



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KOTA CILEGON  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Nomor : 270/499/Kesbangpol/2019  
Nomor : 02/KPU-Clg.015-436430/Hibah/X/2019



TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CILEGON TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. Edi Ariadi, M.Si : Wali Kota Cilegon, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Cilegon, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Irfan Alfi, S.Ag : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, berkedudukan dan beralamat di Jalan KH. Abdul Latief Kav. Blok J No. 2 Bendungan Cilegon, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan barang/jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/9629/SJ, tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020; dan

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 30.844.287.700 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penganggaran Dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.128.460.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 27.715.827.700,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 2  
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
  - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Cilegon ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kota Cilegon dengan nomor rekening atau bank yang disetujui/ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
  - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
  - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 3.128.460.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 27.715.827.700,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
    - a) tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai yang dibebankan pada APBD TA 2020 sebesar Rp. 11.086.331.080 (Sebelas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
    - b) tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dibebankan pada APBD TA 2020 sebesar Rp. 13.857.913.850,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
    - c) tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai yang dibebankan pada APBD TA 2020 sebesar Rp. 2.771.582.770,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

## Pasal 5

## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020 terpilih.

## Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

## Pasal 8

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Cilegon.

Pasal 9  
LAIN – LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan dan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kota Cilegon harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.
- (5) Apabila proses pencairan Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (6) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10  
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KETUA KPU KOTA CILEGON,  
  
IRFAN ALFI, S.Ag

PIHAK KESATU  
WALIKOTA CILEGON,  
  
GEDI ARIADI, M.Si